



P U T U S A N

Nomor 1870 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERIK TIYO SANJAYA;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 21 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rt. 003/ 01, Desa Terik,
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
8. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2501 / 2013 / S.853.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 09 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2013;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2502 / 2013 / S.853.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 09 September 2013 Terdakwa

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya bersama-sama dengan saksi Mochammad Arif, Muhammad Fadli, Muhammad Afyudin dan Agus Rustiawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di Raya Kedamean, Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya bersama dengan saksi Mochammad Arif, Muhammad Fadli, Muhammad Afyudin dan Agus Rustiawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) berkumpul terlebih dahulu di rumah saksi Muhammad Fadli dan setelah berkumpul berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju Pom Bensin Krian bergabung dengan bonek-bonek lainnya selanjutnya menuju Gelora Bung Tomo Surabaya, namun sekitar pukul 14.30 Wib, salah satu seporter Bonek Mojokerto terserempet kendaraan dump truck warna hijau dengan sopirnya bernama Sdr. Agung Eko Nugroho, kemudian sopir dump truck Agung Eko Nugroho setelah menyerempet salah satu suporter bonek lalu berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya bersama dengan saksi Mochammad Arif, Muhammad Fadli, Muhammad Afyudin dan Agus Rustiawan serta teman-teman lainnya mengejar sopir dump truck sampai di jalan raya Kedamean, selanjutnya Terdakwa saat sampai di tempat tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah batu, saksi Mochammad Arif dengan mengambil sebanyak 2 (dua) buah, Muhammad Afyudin mengambil batu sebanyak 2 (dua) buah yang kemudian Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya, saksi Mochammad Arif dan saksi Muhammad Afyudin langsung menuju ke samping kiri dump truck Fuso No. Pol. W-8909-UY yang dikemudikan Sdr. Agung Eko Nugroho dan langsung dilemparkan kearah korban Sdr. Agung Eko Nugroho dengan saksi Mochammad Arif melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali antara lemparan pertama mengenai kaca samping kiri sehingga menyebabkan kaca dump truck hingga pecah dan lemparan kedua mengenai kepala korban sebelah kiri bagian belakang, saksi Muhammad Afyudin dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan sebanyak dua kali yang diarahkan ke korban dan batu masuk ke dalam dump truck Fuso sehingga kaca mobil dump truck Fuso pecah, sedangkan Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya melakukan pelemparan ke arah korban yang berada di dalam mobil dump Truck sebanyak satu kali yang mengakibatkan kaca samping kiri yang dikendarai korban pecah dan batu masuk ke dalam dump truck, sedangkan saksi Muhammad Fadli menyusul melakukan pelemparan sebanyak dua kali dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dengan posisi di sebelah kanan dump truck yang dikendarai Sdr. Agung Eko Nugroho, sehingga kepala korban sebelah kanan mengeluarkan darah dan batu masuk ke dalam dump truck dan untuk saksi Agus Rustiawan menyusul melakukan pelemparan sebanyak dua kali dengan jarak 4 (empat) meter dengan posisi di sebelah kanan dump truck yang dikendarai Sdr. Agung Eko Nugroho dengan lemparan pertama mengenai kaca samping mobil dump truck sehingga pecah dan lemparan kedua tepat mengenai kepala korban Agung Eko Nugroho, selanjutnya Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya bersama dengan saksi Mochammad Arif, Muhammad Fadli, Muhammad Afyudin dan Agus Rustiawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ spliting) pergi meninggalkan korban Agung Eko Nugroho dalam keadaan terluka, kemudian korban turun dari mobil dump truck dalam keadaan bersibah darah di kepala korban lalu terjatuh dan meminta pertolongan kepada warga sekitar lalu jatuh pingsan di pinggir jalan, kemudian korban dilarikan ke rumah sakit terdekat namun meninggal dunia dalam perjalanan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Agung Eko Nugroho meninggal dunia sebagaimana sesuai Visum Et Repertum No.445/21.037/ VetR/ 2013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Sukadi, Dokter pada Puskesmas Slempit Gresik dengan pemeriksaan korban, didapatkan sudah meninggal pada tubuhnya didapatkan luka sobek pada dahi, belakang kepala, samping kiri dan kanan kurang lebih diameter 3 cm, dan didapatkan luka memar pada dada sebelah kanan diameter kurang lebih 20 cm, dengan kesimpulan korban meninggal dunia dengan didapatkan pada tubuhnya luka sobek akibat sentuhan benda tajam dan luka memar akibat sentuhan benda keras tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 21 Juni 2013 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah batu besar kepalan tangan orang dewasa, 1 (satu) buah HP Cross warna biru dengan nomor imei 32071202211898443 beserta dengan 2 (dua) sim card, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar kepala monster pada bagian belakang bertuliskan warna hijau Bonek Radical, 1 (satu) buah syal, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam tulisan Bob Marley dibagian depan, 1 (satu) buah kaos warna hitam bagian depan bertuliskan Bonek Krian pada bagian belakang Bonek the Lerenk arek Krian Metropolitan, 1 (satu) buah levis pencile warna biru, 1 (satu) buah kaos warna hitam berlambang persebaya Bonek cinta damai komunitas bonek cinta damai pada bagian belakang Bonek the lerenk Arek Krian Metropolitan, 1 (satu) buah syal, 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan di sini menanti prestasi pada bagian belakang generasi bonek dimensi 27 Krian dan 1 (satu) buah truck merek Nissan CW 54 G/H tahun 1996 warna silver No CW 54 H10424, Nosin RF8020978 No.Pol W8909UY digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 172/Pid.B/2013/PN.Gs tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erik Tiyo Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Dan Menyebabkan Orang Mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah batu besar kepalan tangan orang dewasa, 1 (satu) buah HP Cross warna biru dengan nomor imei 32071202211898443 beserta dengan 2 (dua) sim card, 1 (satu) buah celana levis warna biru, 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar kepala monster pada bagian belakang bertuliskan warna hijau Bonek Radical, 1 (satu) buah syal, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam tulisan Bob Marley dibagian depan, 1 (satu) buah kaos warna hitam bagian depan bertuliskan Bonek Krian pada bagian belakang Bonek the Lerenk arek Krian Metropolitan, 1 (satu) buah levis pencile warna biru, 1 (satu) buah kaos warna hitam berlambang persebaya Bonek cinta damai komunitas bonek cinta damai pada bagian belakang Bonek the lerenk Arek Krian Metropolitan, 1 (satu) buah syal, 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan di sini menanti prestasi pada bagian belakang generasi bonek dimensi 27 Krian dan 1 (satu) buah truck merek Nissan CW 54 G/H tahun 1996 warna silver No CW 54 H10424, Nosin RF8020978 No.Pol W-8909-UY digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 440/PID.SUS/2013/PT.Sby. tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 172/Pid.B/2013/PN.Gs., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di dua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 172/Pid.B/2013/PN.Gs Jo. Nomor 440/Pid.Sus/2013/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 September 2013 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 09 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 09 September 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum
Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya hanya mengambil alih atau mengoper dari pertimbangan hukum dan putusannya dari Pengadilan Negeri Gresik saja dengan tanpa mempertimbangkan sendiri dengan melihat secara seksama dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan pada prinsipnya pemeriksaan dan penilaian dari permasalahan pidana dari Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sama dengan seperti yang dilakukan pada pengadilan tingkat satu i.e. Pengadilan Negeri Gresik sehingga tidak ada alasan bagi *Judex Facti* i.e. Pengadilan Tinggi Surabaya untuk tidak mempelajari dan mengambil dasar-dasar hukum dan alasan-alasan hukum dari Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, padahal telah jelas-jelas diuraikan secara lengkap semua ketentuan atau aturan hukum yang berkaitan dengan Pemohon Kasasi a quo baik mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan kepolisian sampai di persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang syarat dengan pelanggaran hukum seperti yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi);
Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo menerapkan ketentuan Pidana Umum dengan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP karena "perbuatan hukum pengeroyokan" dan Pasal 44 KUHP, karena Terdakwa masih di bawah umur i.e. 14 tahun;
Bahwa, apabila melihat dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sebagai untuk mendakwa maupun menuntut Terdakwa dalam perkara "Pengeroyokan" ini adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum dan apabila jelas Jaksa Penuntut Umum menggunakan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum menerapkan ketentuan Pasal 45 KUHPidana dan Pasal 46 KUHPidana, maka dengan alasan hukum "Terdakwa yang masih di bawah umur - 14 tahun" harusnya dibebaskan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tersebut;

Bahwa, karena Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar hukum Pidana Umum maka tentunya sebagai dasar hukum untuk mematahkan dalil dari Penuntut Umum yang digunakan oleh Majelis Hakim a quo untuk memutuskan seharusnya menggunakan dasar hukum Pidana Umum tersebut, seperti yang Pemohon uraikan di atas, tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak menggunakan aturan hukum tersebut, namun secara hukum *Judex Facti* menerapkan aturan hukum khusus bagi Pemohon Kasasi yang masih dalam status anak-anak;

Bahwa, dalam perkara a quo seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena Undang Undang ini bersifat khusus sedangkan KUHP adalah peraturan perundangan yang bersifat umum. Karena ada peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka peraturan yang bersifat umum (KUHP) tidak digunakan, sehingga sesuai dengan adagium (*LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS*);

Bahwa, karena ada aturan khusus yang mengatur tentang anak di bawah umum, maka ketentuan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan terhadap Pemohon Kasasi Terdakwa yang masih di bawah umur patut ditolak dan batal demi hukum atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum a quo sehingga demikian putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;

Bahwa, di dalam hukum yang terjadi dalam persidangan % diketemukan bahwasanya Pemohon Kasasi i.e. Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan di Polsek Kedamean Kabupaten Gresik maupun di Polres Gresik sama sekali tidak pernah didampingi Penasihat Hukum, sehingga jelas menurut hukum "Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima". Karena tanpa didampingi Penasihat Hukum bagi Terdakwa merupakan suatu kesalahan dan tidak dapat ditolerir bagi hukum, karena dianggap telah merampas hak-hak hukum dari Terdakwa. Sehingga demikian tindakan ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, sehingga Berita Acara Penyidikan batal demi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 367 K/Pid/1998, yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dalam proses ini tentunya, pejabat yang berwenang harus menunjuk penasihat hukum bagi kepentingan Tersangka/ Terdakwa";

Standar Miranda Rule ini dapat diketemukan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998;

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1565 K/Pid/1991 berbunyi:

"Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan umum dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa, ternyata jelas dalam BAP sama sekali Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum atau ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, sehingga dengan Pasal 56 KUHP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Polsek Kedamean dan Polres Gresik berarti Surat Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi Terdakwa agar tidak dipidana dengan Pasal 170 ayat (2) KUHP tidak dapat dibenarkan karena khusus untuk pemidanaan terhadap anak telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak khususnya diatur dalam Pasal 23, karenanya alasan Terdakwa *in Casu* tidak dapat dibenarkan;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dimulai dari penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, semuanya telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat *Judex Facti* karenanya merupakan pengulangan yang tidak layak lagi untuk dipertimbangkan, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **ERIK TIYO SANJAYA** tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1870 K/Pid.Sus/2013